



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR:188.4 / 95 /DINSOSPMD/2023**

**TENTANG**

**KOMPENSASI PADA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 - 2026**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Kompensasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat tentang Kompensasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kompensasi Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Kompensasi Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
18. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang



- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 seri E).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bangka Barat Tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan yang tidak sesuai dengan Kompensasi Pada Pelayanan Konsultasi Dan Penerimaan Laporan Serta Pemeriksaan Laporan pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bangka Barat
- KESATU** : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan Kompensasi pada pelayanan konsultasi dan penerimaan laporan, dan tidak sesuai baku mutu waktu pemeriksaan laporan sesuai klasifikasi masing-masing laporan yang telah ditetapkan pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa RI Perwakilan Sumatera Barat.
- KEDUA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa RI Perwakilan Sumatera Barat mengalami keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan jam pelayanan yang berlaku dan tidak sesuai baku mutu waktu pemeriksaan laporan.
- KETIGA** : Ketentuan pemberian kompensasi kepada penerima layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mentok,  
Pada tanggal 03 Januari 2023  
Kepala Dinas Sosial  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Suradi, S.Ag., M.Pd  
NIP. 196304131983081002

**KEBIJAKAN KOMPENSASI  
BAGI PENERIMA LAYANAN**

**DI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN APABILA TINGKAT LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR DITENGAH PROSES  
SEHINGGA MENGAKIBATKAN KETERLAMBATAN DAN LAIN-LAIN, MAKA KAMI SANGGUP UNTUK  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ULANG DAN MEMBERIKAN PRIORITAS PADA SAAT HARI ITU JUGA,  
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
YANG BERLAKU**

**MENTOK, 3 JANUARI 2023**

**Plt. KEPALA DINSOSPMD**

**KABUPATEN BANGKA BARAT**



**SURADI, S.Ag., M.Pd**

**NIP. 196304131983081002**